

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa perusahaan pertambangan PT. Asmin Bara Bonang telah bertanggungjawab melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan Kalimantan Tengah sesuai kewajibannya, meskipun belum optimal. Beberapa kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan masih bisa ditanggulangi dengan adanya *set pond* disekitar *stock pile*, akan tetapi terhadap kondisi kerusakan bentang alam tidak dapat teratasi oleh karena beberapa kendala seperti adanya kerusakan yang tidak dapat dihindari, banyak peti di hulu sungai, dan kurangnya kondinasi antara PT. Asmin Bara Bronang dengan dinas lingkungan hidup provinsi kalimantan tengah, dan kurangnya pemahaman SDM PT. Asmin Bara Bronang tentang persoalan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Asmin Baran Bonang hendaknya tidak hanya melakukan beberapa bentuk tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur oleh AMDAL tetapi juga secara lebih menyeluruh melakukan upaya untuk memberikan pembekalan bagi karyawan baru
2. Pembekalan hendaknya tidak hanya terfokus pada materi terkait keselamatan kerja tetapi juga terkait tentang pengetahuan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan meningkatkan materi diinduksi saat penerimaan karyawan baru agar nantinya ketika di lapangan karyawan baru dapat meperlakukan lingkungan dengan baik.

3. PT. Asmin Baran Bonang juga hendaknya lebih giat lagi dalam melakukan kerjasama bersama dengan pemerintah daerah setempat untuk menggiatkan sosialisasi, dan menggalakkan program lingkungan bagi masyarakat, terutama untuk mengatasi permasalahan PETI.
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi perlu melakukan pendataan, pembinaan, dan pengarahan agar pelaku PETI mengurus izin pertambangan.
5. Perlu dilakukannya penindakan yang nyata dan tegas oleh pemerintah setempat terhadap kegiatan PETI agar memberikan efek jera bagi pelaku PETI seperti memberikan sanksi bagi para pelaku sehingga pengendalian kerusakan lingkungan dapat terwujud tidak hanya dari sektor perusahaan tetapi juga masyarakat dan pemerintah.

